



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jln. Prof. M. Yamin. No. 01 Selong (83612) Telp. (0376) 21230 Fax. 21230.
EMAIL : lotimdukcapil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/04 /DUKCAPIL/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KEPALA DUKCAPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di perlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Utama pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Oktober Tahun 2022
12. Peraturan Bupati Nomor 62 tanggal 22 Oktober Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Oktober Tahun 2022

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama DUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dimaksud dalam KESATU ditetapkan oleh kepala DUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur sebagai Pedoman:
1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kinerja;
 2. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
 3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama DUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Ir. SATERJADI, MT., M.Sc



TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LOMBOK TIMUR KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL NOMOR:188.45/04 /DUKCAPIL/2022. TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DUKCAPIL LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kelengkapan administrasi kependudukan	Capaian Dokumen kependudukan.	%	98

Ditetapkan di Selong
pada tanggal : Januari 2022

sp
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Ir. SATERIALI, MT.,M.Sc